



PUTUSAN
Nomor (Dikaburkan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA
2. Tempat Lahir : Haria
3. Umur/Tanggal Lahir : 70 Tahun / 12 Mei 1952
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Seram Bagian Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan LAPAS Kelas IIB Piru oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bryan G. Rumahpasal, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Indonesia Maluku – Perwakilan Piru, beralamat di Jalan Rijali Nomor 34, Kelurahan Karpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon 97121, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh tanggal 01 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan sebagaimana Pasal 81 ayat (2) undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan maupun penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan yang telah dibacakan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/Eoh.2/SBB/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

ISI DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Tersangka pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "persetubuhan" pada Anak Korban (berdasarkan keterangan domisili nomor 470/143 tanggal 15 November 2022, anak korban lahir Haria pada tanggal 22 Februari 2014). Perbuatan tersebut Tersangka lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat anak korban sedang berjalan menuju ke pasar desa kamal untuk membeli minyak goreng, namun di tengah perjalanan Anak Korban bertemu Tersangka yang menyapa Anak Korban kemudian membujuk Anak Korban untuk ikut ke rumah Tersangka dengan janji akan diberikan uang. Anak korban kemudian mengikuti Tersangka menuju rumah Tersangka dengan posisi tangan kiri Anak Korban digenggam oleh tangan kanan Tersangka;
- Bahwa dalam perjalanan Tersangka dan Anak Korban mampir terlebih dahulu ke rumah sdr. Sayuti/ Sdr. Bobby untuk makan dimana pada saat makan dalam posisi duduk, Tersangka kemudian memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celana dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sementara tangan kiri Tersangka menyentuh bibir Tersangka dan mengisyaratkan Anak untuk diam;
- Bahwa setelah makan, Tersangka kemudian menggenggam tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban pergi menuju rumah Tersangka. Setelah tiba di Rumah Tersangka, Tersangka kemudian duduk di atas lantai yang dialas dengan Kasur dan menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas pangkuannya, setelah itu Tersangka sempat berbicara kepada Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk membuka dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, kemudian Tersangka berdiri dan membuka celana Tersangka dan menyuruh Anak Korban untuk melakukan oral pada alat kelamin Tersangka hingga sperma Tersangka

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh



keluar di dalam mulut Anak Korban . kemudian Tersangka membaringkan tubuh anak korban di atas tempat tidur dan mengangkat serta membuka kaki Anak korban kemudian memasukan alat kelamin Tersangka ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakannya dengan cara maju mundur sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan kemudian Tersangka menghentikan kegiatan tersebut. setelah itu Tersangka memakai celana dan memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dan mengancam anak korban agar tidak memberitahukan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Akibat perbuatan Tersangka anak korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 48/VR/PK/IX/2022 tanggal 13 September 2022 ditanda tangani atas dasar sumpah jabatan oleh dr. Jeane P. Andries selaku dokter pada Puskesmas Perawatan Kairatu, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

- Selaput darah ada sobekan arah jam 5, 7, 8;
- Vagina tampak kemerahan dan bengkak;
- Tidak ditemukan sperma;

Kesimpulan:

Hal ini sesuai dengan perlukaan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Tersangka tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN

KEDUA

Bahwa Tersangka YACOB RUHULESSIN Alias ARJUN pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "pecabulan" pada Anak Korban (berdasarkan keterangan domisili nomor 470/143 tanggal 15 November 2022), anak korban Wattimena lahir Haria pada tanggal 22 Februari 2014).

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh



Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat anak korban sedang berjalan menuju ke pasar desa kamal untuk membeli minyak goreng, namun di tengah perjalanan Anak Korban bertemu Tersangka yang menyapa Anak Korban kemudian membujuk Anak Korban untuk ikut ke rumah Tersangka dengan janji akan diberikan uang. Anak korban kemudian mengikuti Tersangka menuju rumah Tersangka dengan posisi tangan kiri Anak Korban digenggam oleh tangan kanan Tersangka;
- Bahwa dalam perjalanan Tersangka dan Anak Korban mampir terlebih dahulu ke rumah sdr. Sayuti/ Sdr. Bobby untuk makan dimana pada saat makan dalam posisi duduk, Tersangka kemudian memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celana dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sementara tangan kiri Tersangka menyentuh bibir Tersangka dan mengisyaratkan Anak untuk diam;

Perbuatan Tersangka tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANAK KORBAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan persetujuan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian (hari, tanggal dan jam saksi sudah lupa) saksi disuruh oleh Ibu saksi untuk membeli minyak kelapa di Pasar Desa Kamal. Dalam perjalanan saksi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa memanggil saksi. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk makan terlebih dahulu di rumah Mama Sayuti. Di dalam rumah makan tersebut, Terdakwa kemudian memegang kemaluan saksi dari luar celana dengan menggunakan tangan kanan sambil memberi isyarat kepada saksi untuk diam atau tidak bersuara dengan cara meletakkan jari telunjuk tangan kirinya ke mulut saksi;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah makan di rumah Mama Sayuti, Terdakwa selanjutnya mengajak saksi kerumahnya. Setelah sampai di rumahnya Terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke dalam rumah dan menyuruh saksi untuk duduk;
- Bahwa setelah saksi duduk, Terdakwa kemudian menyuruh saksi berdiri dan langsung membuka celana dan celana dalam saksi. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut saksi sehingga menyebabkan saksi menangis namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut saksi sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut saksi dan sebagian sperma tersebut jatuh mengenai pipi kanan saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut dan kemaluan saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan memberikan uang kepada saksi namun Terdakwa meminta kepada saksi untuk tidak ribut dan mau mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa selain menjanjikan uang, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sering tidak bisa tidur karena terus teringat dengan saksi serta kahawatir kepada saksi yang menurut Terdakwa sering dipukul oleh Ayah saksi;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa kemudian menyuruh saksi untuk tidur dan memaksa untuk memasukkan kemaluannya kedalam vagina saksi sehingga saksi merasa kesakitan dan menangis sambil berteriak untuk menyuruh Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya. Ketika Terdakwa mendengar teriakan saksi, Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menghentikan perbuatannya dengan mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk tidak bercerita kepada orang lain sambil memerikan uang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan pakaian atau baju warna merah;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa pertama kali, saksi sudah selesai membeli minyak kelapa;
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi bertemu dengan Ayah saksi yang bernama Saksi I;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Ayah saksi menanyakan kepada saksi darimana karena Ibu saksi sementara pergi mencari saksi. Mendengar itu saksi menjawab bahwa saksi baru pulang membeli minyak kelapa;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menceritakan kepada Ayah saksi bahwa ia tadi sempat diajak ke rumah Terdakwa dan saksi menceritakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dari awal;
 - Bahwa Terdakwa sering datang berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa, saksi gunakan untuk membeli jajanan;
 - Bahwa saat tangan saksi ditarik oleh Terdakwa, sebenarnya saat itu saksi tidak mau ikut dengannya;
 - Bahwa saat itu saksi mengikuti Terdakwa karena tangan saksi ditarik oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa memegang dan menarik tangan saksi dengan sangat kuat;
 - Bahwa pada saat saksi ditarik oleh Terdakwa, saksi sempat mendengar Mama Lenda memanggil saksi;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu pakaian-pakaian saksi, saksi ingin agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluannya saksi, namun Terdakwa hanya mencium pipi saksi saja. Selain itu Terdakwa juga tidak ada menarik tangan saksi, namun saksi sendiri yang mau ikut ke rumah Terdakwa;
2. Saksi **SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di dalam perkara ini karena perbuatan persetubuhan dan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban (e Wattimena);
 - Bahwa pada saat kejadian hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa dan di rumah Mama Sayuti yang keduanya berada di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Ibu dari Anak Korban ada menyuruh Anak Korban untuk membeli minyak kelapa di Pasar Desa Kamal. Setelah membeli minyak kelapa dan kembali ke rumah, Saksi ada melihat ada noda yang sudah mengering di pipi sebelah kanan Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban mengenai noda tersebut namun Anak Korban tidak menjawab pertanyaan saksi tersebut sehingga saksi kemudian menyuruh Anak Korban untuk mandi;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh



- Bahwa setelah Anak Korban selesai mandi dan istri saksi kembali dari luar, istri saksi menyampaikan kepada saksi bahwa ada orang yang melihat Anak Korban sempat pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi kemudian menanyakan kembali kepada Anak Korban tentang peristiwa yang dialami sewaktu membeli minyak kelapa;
- Bahwa kemudian Anak Korban baru mau menceritakan mengenai apa yang terjadi dimana pada saat itu Anak Korban bercerita bahwa sewaktu Anak Korban membeli minyak kelapa, Anak Korban ada bertemu dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa ada mengajak Anak Korban ke rumah Mama Sayuti untuk makan. Saat Terdakwa sedang makan, tiba-tiba Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana. Setelah itu Anak Korban diajak oleh Terdakwa kerumahnya dimana pada saat sudah berada di dalam rumah, Terdakwa ada membuka celana dan celana dalam Anak Korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam mulut Anak Korban sambil menggerakkan maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut Anak Korban dimana sebagian sperma tersebut mengenai pipi Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban, Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil melakukan gerakan maju mundur dimana pada saat itu Anak Korban berteriak kesakitan sehingga Terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban lalu mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada saksi maupun orang lain;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, saksi kemudian membawa Anak Korban ke bidan untuk diperiksa. Tetapi pada saat itu bidan ada menyampaikan agar kejadian yang dialami oleh Anak Korban dilaporkan terlebih dahulu ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, saksi bersama dengan Anak Korban kemudian diarahkan menuju Puskesmas untuk dilakukan Visum;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter Puskesmas, diketahui bahwa terdapat robekan pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa jarak waktu antara kami melaporkan ke Polisi dan dilakukannya Visum adalah 1 (satu) hari saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, ketika istri saksi mendapati Anak Korban tidak kunjung kembali setelah diminta untuk membeli minyak kelapa, istri saksi sempat mencari-cari sampai di rumah Mama Sayuti dimana Mama Sayuti kemudian menyampaikan bahwa tadi ia melihat Terdakwa ada membawa Anak Korban ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Anak Korban menceritakan apa yang ia alami kepada saksi, saat itu ada juga istri saksi dan saudari Lenda Deli;
- Bahwa setelah saksi melihat ada noda basah di pipi Anak Korban dan mendengar ceritanya. Saksi bertanya kepada Anak Korban tentang apa yang dirasakan pada saat itu dan dijawab oleh Anak Korban bahwa rasanya asin. Dari jawaban Anak Korban itulah saksi tambah yakin dan percaya dengan cerita Anak Korban tentang perbuatan Terdakwa kepadanya;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sempat menceritakan bahwa dia diberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Anak Korban mau diajak Terdakwa ke rumahnya karena ketika Terdakwa keluar penjara dan beberapa kali berkunjung ke rumah, Anak Korban sudah kenal dengannya sehingga Anak Korban sudah menganggap Terdakwa bukan lagi orang asing lagi baginya;
- Bahwa Anak Korban adalah anak angkat saksi karena ibu kandungnya mau pergi kerja di Arab Saudi. Sudah sekitar 9 (sembilan) bulan Anak Korban menjadi anak angkat kami karena sebelumnya Anak Korban tinggal bersama dengan ibunya di Desa Haria. Ketika ibunya mau pergi kerja di Arab Saudi maka keluarga meminta agar Anak Korban tinggal dengan kami agar dia bisa bersekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Anak Korban sekitar bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa Anak Korban tidak mau datang kalau dipanggil oleh orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, sekitar 1 (satu) minggu Anak Korban sering teriak-teriak dengan mengatakan "jangan, jangan" dalam keadaan masih tidur;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, anak korban sering dibully oleh teman-teman bermainnya sehingga saksi mencari teman-temannya tersebut untuk memarahi mereka;
- Bahwa Anak Korban sempat menyampaikan kepada saksi dan ibunya bahwa dia merasa kesakitan kalau buang air kecil dan rasa sakit tersebut dia rasakan sekitar 3 (tiga) hari. Setelah itu dia tidak terlalu merasa kesakitan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh



- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian, Terdakwa ke rumah dan saksi sempat mengajak dia untuk makan bersama;
 - Bahwa pada saat kami makan bersama, saksi melihat gerak gerik Om Koko sudah mencurigakan sehingga saksi langsung menyuruh Anak Korban untuk segera masuk ke dalam setelah selesai makan;
 - Bahwa Terdakwa mengandalkan orang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya termasuk salah satunya adalah saudari Sayuti;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 1 KM (satu kilometer);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa ada memegang dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke mulut dan kemaluan Anak Korban. Terdakwa juga keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000- (dua ribu rupiah) karena menurut Terdakwa yang benar adalah ia memberikan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
3. Saksi **SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara ini atas perkara persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 ketika saksi baru pulang dari Kantor Pos, dimana saat itu saksi berpapasan dengan Anak Korban dan Terdakwa di sekitar pasar Desa Kamal. Ketika melihat Anak Korban, saksi memanggil-manggil namanya dari jarak yang tidak terlalu jauh dari mereka tetapi Anak Korban tidak menjawab padahal dia sempat melihat ke arah saksi dan saat itu saksi melihat tangan Anak Korban sementara dipegang dan ditarik oleh Terdakwa untuk mengikutinya;
 - Bahwa setelah saksi pulang dan sementara memasak, perasaan saksi mulai merasa cemas karena teringat bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali pernah masuk penjara karena permasalahan persetubuhan anak dibawah umur dan korbannya adalah anak-anak dari teman-teman saksi. Selanjutnya saksi pergi ke rumah tempat tinggal Anak Korban mencari tahu keberadaan dan keadaannya sekaligus memberitahukan mengenai kejadian saksi melihat Anak Korban dibawa oleh Terdakwa tetapi ketika saksi sampai di rumahnya, saksi melihat Anak Korban sementara ditanyai oleh ayah Anak Korban (Saksi I) dan saat itulah Anak Korban menceritakan tentang kejadian ketika dirinya telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;



- Bahwa saksi ikut mendengarkan apa yang diceritakan Anak Korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Anak Koran bercerita bahwa pada saat dia pergi membeli minyak kelapa dia bertemu dengan Terdakwa dan dia diajak ke rumah saudari Sayuti. Saat itu Terdakwa makan disana dan sempat memegang vagina Anak Korban dari luar celana. Setelah itu Anak Korban dibawa ke rumahnya dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan dilanjutkan dengan memaksa memasukkan kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban sampai dia mencapai klimaks dan menumpahkan sperma ke dalam mulut dan sebagiannya jatuh ke pipi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sampai Anak Korban merasa kesakitan. Perbuatan tersebut tidak sampai klimaks kemudian dia mengeluarkan kemaluannya dan menyuruh Anak Korban pulang sambil mengatakan agar Anak Korban tidak boleh menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa memberikan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepadanya;
- Bahwa saksi berharap Terdakwa tetap di penjara agar tidak lagi mengulangi perbuatannya karena dia sudah 3 (tiga) kali masuk penjara dengan perbuatan yang sama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor: 48/VR/PK/IX/2022 tanggal 13 September 2022 atas nama Anak Korban Wattimena, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jeane P. Andries selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kairatu;
2. Surat Keterangan Domisili Nomor 470/143 tanggal 15 November 2022 atas nama Anak Korban Wattimena yang menerangkan bahwa Anak Korban Wattimena yang lahir di Haria tanggal 22 Februari 2014 merupakan benar penduduk Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Salinan Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Drh atas nama Terdakwa Yacob Ruhlessin alias Om Koko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa karena telah berbuat salah yaitu mencium dan memegang vagina Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIT di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kamal, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa pada saat itu tanpa dipanggil Anak Korban tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam. Ketika Anak korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa saat itu sedang duduk-duduk setelah selesai makan;
- Bahwa kemudian Anak Korban duduk disamping Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah mencium pipi Anak Korban, Terdakwa langsung memegang vagina Anak Korban dari luar celana;
- Bahwa setelah memegang vagina Anak Korban, Terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk pulang. Ketika Anak Korban sudah pulang Terdakwa langsung menuju pasar untuk membantu orang menarik korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kembali bertemu dengan Anak Korban yang sedang membawa minyak goreng dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang tetapi dijawab oleh Anak Korban bahwa ia tidak mau pulang karena ibunya juga tidak akan marah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk dan mengiming-imingi Anak Korban untuk ikut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Anak Korban sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa pertama kenal dengan Anak Korban ketika dia mau pergi ke teman sekolah dan berjalan melewati depan rumah Terdakwa dan menyapa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang sudah beberapa kali bertemu dengan Anak Korban karena Terdakwa juga pernah ke rumah mereka;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah Terdakwa bebas dari penjara Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh



- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat bertemu di pasar Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat Patrecia Lenda Deli dan tidak mendengar dia memanggil nama Anak Korban serta Terdakwa tidak menarik tangan Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa;
- Bahwa setelah keluar dari penjara, Terdakwa memperoleh penghasilan dengan cara membantu orang jualan di pasar dan setelah itu Terdakwa diberi upah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bapak Saksi I dan Terdakwa pernah 1 (satu) kali diajak makan oleh Bapak Saksi I di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban di pasar, Terdakwa memberikan dia uang setelah itu Terdakwa suruh dia untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Bapak Bobi Ruspanah karena Ibu Sayuti memberi makanan sehingga Terdakwa kesana untuk makan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak Anak Korban ke rumah Bapak Bobi Ruspanah tetapi ketika Terdakwa sementara makan di sana, Anak Korban tiba-tiba datang ke sana dan langsung berdiri di dekat Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat memegang vagina anak korban dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memberi isyarat dengan jari di mulut agar menyuruh dia untuk diam tetapi Terdakwa kasih dia uang dan menyuruh dia untuk pulang;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban memang meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli kue. Kemudian Terdakwa memberikan dia uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tinggal bersama dengan istri dan anak-anak karena mereka tinggal di Desa Saparua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali atas perbuatan yang sama yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak. Yang pertama tahun 2009 dimana pada saat itu Terdakwa dihukum 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan yang kedua pada tahun 2019 dimana Terdakwa dihukum penjara 6 (enam) tahun dan 1 (satu) bulan penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ingin menyampaikan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna abu-abu;
2. 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda;
3. 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIT di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Anak Korban (Anak Korban Wattimena alias Felin) disuruh oleh ibunya untuk membeli minyak kelapa di Pasar Desa Kamal. Setelah membeli minyak kelapa dan hendak pulang, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa yang hendak makan di rumah Mama Sayuti. Pada saat diajak oleh Terdakwa tersebut, Saksi II ada melihat atau berpapasan dengan Terdakwa yang sedang menarik tangan Anak Korban;
- Bahwa Saksi II sempat memanggil dari jauh Anak Korban namun Anak Korban tidak menjawab meskipun sempat menoleh ke arah Saksi II;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Anak Korban telah sampai di rumah Mama Sayuti dan duduk untuk makan, Terdakwa tiba-tiba memegang kemaluan (vagina) Anak Korban dari luar celana dengan menggunakan tangan kanannya sambil memberi isyarat kepada Anak Korban untuk diam atau tidak bersuara dengan cara meletakkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa di mulut Anak Korban;
- Bahwa setelah memegang kemaluan Anak Korban dan setelah selesai makan di rumah Mama Sayuti, Terdakwa selanjutnya mengajak Anak

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan menyuruh Anak Korban untuk duduk;

- Bahwa setelah Anak Korban duduk, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban untuk berdiri dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan memaksa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban sehingga menyebabkan Anak Korban menangis namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut Anak Korban dimana sebagian dari sperma tersebut kemudian mengenai pipi kanan Anak Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut dan kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan memberikan uang kepada Anak Korban namun Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk tidak ribut dan mau mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa selain menjanjikan uang, Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sering tidak bisa tidur karena terus teringat dengan Anak Korban serta kahawatir kepada Anak Korban yang menurut Terdakwa sering dipukul oleh Ayahnya;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban untuk tidur dan memaksa untuk memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis sambil berteriak untuk menyuruh Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya. Ketika Terdakwa mendengar teriakan Anak Korban, Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menghentikan perbuatannya dengan mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak bercerita kepada orang lain sambil memerikan uang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumahnya. Sesampainya Anak Korban di rumahnya, Anak Korban bertemu dengan ayahnya yaitu Saksi Saksi I. Kemudian Saksi Saksi I ada menanyakan kepada Anak Korban darimana saja sehingga baru pulang sementara Ibu Anak Korban ada pergi mencari karena khawatir Anak



Korban tidak kunjung pulang setelah disuruh oleh Ibunya untuk membeli minyak kelapa;

- Bahwa pada saat kejadian, ketika istri Saksi I mendapati Anak Korban tidak kunjung kembali setelah diminta untuk membeli minyak kelapa, istri Saksi I sempat mencari-cari sampai di rumah Mama Sayuti dimana Mama Sayuti kemudian menyampaikan bahwa tadi ia melihat Terdakwa ada membawa Anak Korban ke rumahnya;
- Bahwa Saksi I sempat merasa curiga setelah melihat ada noda yang mengering pada pipi kanan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Saksi I ada menanyakan kembali ke Anak Korban mengenai kejadian apa yang terjadi sehingga Anak Korban pergi cukup lama. Setelah itu Anak Korban kemudian ada menceritakan kepada Saksi I bahwa Anak Korban ada diajak oleh Terdakwa ke rumah Mama Sayuti dan rumah Terdakwa yang mana di dua tempat tersebut Anak Korban ada di cabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sebagaimana kronologis dalam fakta hukum sebelumnya;
- Bahwa pada saat Anak Korban menceritakan peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang ia alami, ada Ibu dari Anak Korban dan Saksi II yang ikut mendengarkan cerita tersebut;
- Bahwa Saksi II ada di rumah Anak Korban karena pada mulanya Saksi Patricia hendak memberitahu Saksi I dan istrinya bahwa ia sempat melihat Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajaknya ke suatu tempat;
- Bahwa Saksi II merasa khawatir karena Saksi II mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipenjara sebanyak 2 (dua) kali karena kasus pencabulan terhadap anak di Desa Kamal;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi I kemudian membawa Anak Korban ke bidan untuk diperiksa. Tetapi pada saat itu bidan ada menyampaikan agar kejadian yang dialami oleh Anak Korban dilaporkan terlebih dahulu ke Kantor Polisi dan kemudian dari Kantor mengarahkan Saksi I dan Anak Korban ke RSUD Piru untuk dilakukan Visum et Repertum;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dituangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor 48/VR/PK/IX/2022 tanggal 13 September 2022 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jeane P. Andries selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kairatu, menyatakan bahwa telah ditemukan adanya robekan pada selaput dara Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/143 tanggal 15 November 2022 atas nama Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban yang lahir di Haria tanggal 22 Februari 2014 merupakan benar penduduk Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa jarak waktu antara Saksi I melaporkan ke Polisi dan dilakukannya Visum adalah 1 (satu) hari;
- Bahwa Anak Korban sempat menyampaikan kepada Saksi I dan istri Saksi I bahwa Anak Korban sempat merasa kesakitan apabila buang air kecil dan rasa sakit tersebut dia rasakan sekitar 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Anak Korban sejak bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedekatannya dengan Anak Korban untuk membujuk Anak Korban mengikuti perintahnya;
- Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi I untuk sekedar berkunjung dan meminta makan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatan persetubuhan yang ia lakukan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya mengakui dan menyesali perbuatan pencabulan yang ia lakukan kepada Anak Korban yaitu mencium pipi dan memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali atas perbuatan yang sama yaitu tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tindak Pidana yang pertama terjadi pada tahun 2009 dimana pada saat itu Terdakwa dihukum 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan tindak pidana yang kedua terjadi pada tahun 2019 dimana Terdakwa dihukum penjara selama 6 (enam) tahun dan 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh



(2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum diatas yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sehingga dengan demikian berdasarkan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagai unsur pasal dalam dakwaan kedua perkara *a quo* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Setiap Orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu berkaitan dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan. Sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan *a quo*, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (berkaitan dengan ada atau tidak alasan pembedah dan pemaaf);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah termasuk sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan beridentitas lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah seseorang bernama Yacob Ruhlessin alias Om Koko, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Yacob Ruhlessin alias Om Koko, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Yacob Ruhlessin alias Om Koko, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Yacob Ruhlessin alias Om Koko sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari Mvt (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai "menghendaki dan mengetahui". Dengan demikian sengaja dapat diartikan "menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan". Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "Melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan", adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya, atau melakukan beberapa tindakan atau beberapa perbuatan maupun beberapa perkataan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan serta sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain, sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu miliknya atau memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan "Membujuk" adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan adalah memadukan antara alat kelamin laki-laki (penis) dan alat kelamin perempuan (vagina), dimana alat kelamin laki-laki tersebut dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani ataupun tidak mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya, bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIT di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Anak Korban Anak Korban disuruh oleh ibunya untuk membeli minyak kelapa di Pasar Desa Kamal. Setelah membeli minyak kelapa dan hendak pulang, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di jalan menuju rumah Anak Korban. Kemudian Terdakwa ada mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa yang hendak makan di rumah Mama Sayuti. Pada saat diajak oleh Terdakwa



tersebut, Saksi II ada melihat atau berpapasan dengan Terdakwa yang sedang menarik tangan Anak Korban. Saksi II sempat memanggil dari jauh Anak Korban namun Anak Korban tidak menjawab meskipun sempat menoleh ke arah Saksi II. Bahwa ketika Terdakwa dan Anak Korban telah sampai di rumah Mama Sayuti dan duduk untuk makan, Terdakwa tiba-tiba memegang kemaluan (vagina) Anak Korban dari luar celana dengan menggunakan tangan kanannya sambil memberi isyarat kepada Anak Korban untuk diam atau tidak bersuara dengan cara meletakkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa di mulut Anak Korban. setelah memegang kemaluan Anak Korban dan setelah selesai makan di rumah Mama Sayuti, Terdakwa selanjutnya mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan menyuruh Anak Korban untuk duduk. setelah Anak Korban duduk, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban untuk berdiri dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan memaksa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban sehingga menyebabkan Anak Korban menangis namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut Anak Korban dimana sebagian dari sperma tersebut kemudian mengenai pipi kanan Anak Korban.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut dan kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan memberikan uang kepada Anak Korban namun Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk tidak ribut dan mau mengikuti kemauan Terdakwa. Bahwa selain menjanjikan uang, Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sering tidak bisa tidur karena terus teringat dengan Anak Korban serta kahawatir kepada Anak Korban yang menurut Terdakwa sering dipukul oleh Ayahnya. Setelah selesai memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak Korban, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban untuk tidur dan memaksa untuk memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis sambil berteriak untuk menyuruh Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya. Ketika Terdakwa mendengar teriakan Anak Korban, Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya. Kemudian setelah Terdakwa menghentikan perbuatannya dengan mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak bercerita kepada orang lain sambil memerikan uang sejumlah Rp.2.000,-



(dua ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak Korban di rumahnya, Anak Korban bertemu dengan ayahnya yaitu Saksi I. Kemudian Saksi I ada menanyakan kepada Anak Korban darimana saja sehingga baru pulang sementara Ibu Anak Korban ada pergi mencari karena khawatir Anak Korban tidak kunjung pulang setelah disuruh oleh Ibunya untuk membeli minyak kelapa. Ketika istri Saksi I mendapati Anak Korban tidak kunjung kembali setelah diminta untuk membeli minyak kelapa, istri Saksi I sempat mencari-cari sampai di rumah Mama Sayuti dimana Mama Sayuti kemudian menyampaikan bahwa tadi ia melihat Terdakwa ada membawa Anak Korban ke rumahnya. Saksi I sempat merasa curiga setelah melihat ada noda yang mengering pada pipi kanan Anak Korban. Kemudian Saksi I ada menanyakan kembali ke Anak Korban mengenai kejadian apa yang terjadi sehingga Anak Korban pergi cukup lama. Setelah itu Anak Korban kemudian ada menceritakan kepada Saksi I bahwa Anak Korban ada diajak oleh Terdakwa ke rumah Mama Sayuti dan rumah Terdakwa yang mana di dua tempat tersebut Anak Korban ada di cabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sebagaimana kronologis dalam fakta hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban menceritakan peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang ia alami, ada Ibu dari Anak Korban dan Saksi II yang ikut mendengarkan cerita tersebut. Saksi II berada di rumah Anak Korban karena pada mulanya Saksi Patricia hendak memberitahu Saksi I dan istrinya bahwa ia sempat melihat Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajaknya ke suatu tempat. Bahwa Saksi II merasa khawatir karena Saksi II mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipenjara sebanyak 2 (dua) kali karena kasus pencabulan terhadap anak di Desa Kamal. Setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi I kemudian membawa Anak Korban ke bidan untuk diperiksa. Tetapi pada saat itu bidan ada menyampaikan agar kejadian yang dialami oleh Anak Korban dilaporkan terlebih dahulu ke Kantor Polisi dan kemudian dari Kantor mengarahkan Saksi I dan Anak Korban ke RSUD Piru untuk dilakukan Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dituangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor 48/VR/PK/IX/2022 tanggal 13 September 2022 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jeane P. Andries selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kairatu, menyatakan bahwa telah ditemukan adanya robekan pada selaput dara Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Bahwa Anak Korban sempat menyampaikan kepada Saksi I dan istri Saksi I bahwa Anak Korban sempat merasa kesakitan apabila buang air kecil dan rasa sakit tersebut dia rasakan sekitar 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/143 tanggal 15 November 2022 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Kamal menerangkan bahwa Korban lahir di Haria, tanggal 22 Februari 2014 dan berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka apabila peristiwa tindak pidana terjadi pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 maka Korban masih berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIT di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga menyebabkan selaput dara Anak Korban menjadi robek dan Anak Korban menderita sakit pada alat kelaminnya dimana sebelum melakukan hal tersebut Terdakwa menggunakan kedekatannya dengan Anak Korban serta menjanjikan sejumlah uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan perbuatan yang menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan dengan Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh



Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum diatas yaitu Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sehingga dengan demikian berdasarkan Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagai unsur pasal dalam dakwaan kesatu perkara *a quo* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Setiap Orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu berkaitan dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan. Sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan *a quo*, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (berkaitan dengan ada atau tidak alasan pembenar dan pemaaf);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah termasuk sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan beridentitas lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah seseorang bernama Yacob Ruhlessin alias Om Koko, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Yacob Ruhlessin alias Om Koko, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Yacob Ruhlessin alias Om Koko, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Yacob Ruhlessin alias Om Koko sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh



Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu dari perbuatan tersebut maka Terdakwa dianggap telah memenuhi rangkaian perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selain perbuatan-perbuatan tersebut diatas, frasa "untuk melakukan atau membiarkan dilakukan" dalam unsur ini juga bersifat alternatif sehingga berlaku pula hal yang sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, memaksa diartikan sebagai perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Vide Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang mana kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti contoh namun tidak terbatas pada cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara, oral seks dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan fakta-fakta hukum dalam putusan ini, bahwa bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIT di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Anak Korban disuruh oleh ibunya untuk membeli minyak kelapa di Pasar Desa Kamal. Setelah membeli minyak kelapa dan hendak pulang, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di jalan menuju rumah Anak Korban. Kemudian Terdakwa ada mengajak Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa yang hendak makan di rumah Mama Sayuti. Pada saat diajak oleh Terdakwa tersebut, Saksi II ada melihat atau berpapasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang menarik tangan Anak Korban. Saksi II sempat memanggil dari jauh Anak Korban namun Anak Korban tidak menjawab meskipun sempat menoleh ke arah Saksi II. Bahwa ketika Terdakwa dan Anak Korban telah sampai di rumah Mama Sayuti dan duduk untuk makan, Terdakwa tiba-tiba memegang kemaluan (vagina) Anak Korban dari luar celana dengan menggunakan tangan kanannya sambil memberi isyarat kepada Anak Korban untuk diam atau tidak bersuara dengan cara meletakkan jari telunjuk tangan kiri Terdakwa di mulut Anak Korban. setelah memegang kemaluan Anak Korban dan setelah selesai makan di rumah Mama Sayuti, Terdakwa selanjutnya mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan menyuruh Anak Korban untuk duduk. setelah Anak Korban duduk, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban untuk berdiri dan langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan memaksa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban sehingga menyebabkan Anak Korban menangis namun Terdakwa tetap memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut Anak Korban dimana sebagian dari sperma tersebut kemudian mengenai pipi kanan Anak Korban.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut dan kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan memberikan uang kepada Anak Korban namun Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk tidak ribut dan mau mengikuti kemauan Terdakwa. Bahwa selain menjanjikan uang, Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa sering tidak bisa tidur karena terus teringat dengan Anak Korban serta kahawatir kepada Anak Korban yang menurut Terdakwa sering dipukul oleh Ayahnya. Setelah selesai memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak Korban, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban untuk tidur dan memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis sambil berteriak untuk menyuruh Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya. Ketika Terdakwa mendengar teriakan Anak Korban, Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya. Kemudian setelah Terdakwa menghentikan perbuatannya dengan mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak bercerita kepada orang lain sambil memerikan uang sejumlah Rp.2.000,-

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh



(dua ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak Korban di rumahnya, Anak Korban bertemu dengan ayahnya yaitu Saksi I. Kemudian Saksi I ada menanyakan kepada Anak Korban darimana saja sehingga baru pulang sementara Ibu Anak Korban ada pergi mencari karena khawatir Anak Korban tidak kunjung pulang setelah disuruh oleh Ibunya untuk membeli minyak kelapa. Ketika istri Saksi I mendapati Anak Korban tidak kunjung kembali setelah diminta untuk membeli minyak kelapa, istri Saksi I sempat mencari-cari sampai di rumah Mama Sayuti dimana Mama Sayuti kemudian menyampaikan bahwa tadi ia melihat Terdakwa ada membawa Anak Korban ke rumahnya. Saksi I sempat merasa curiga setelah melihat ada noda yang mengering pada pipi kanan Anak Korban. Kemudian Saksi I ada menanyakan kembali ke Anak Korban mengenai kejadian apa yang terjadi sehingga Anak Korban pergi cukup lama. Setelah itu Anak Korban kemudian ada menceritakan kepada Saksi I bahwa Anak Korban ada diajak oleh Terdakwa ke rumah Mama Sayuti dan rumah Terdakwa yang mana di dua tempat tersebut Anak Korban ada di cabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sebagaimana kronologis dalam fakta hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban menceritakan peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang ia alami, ada Ibu dari Anak Korban dan Saksi II yang ikut mendengarkan cerita tersebut. Saksi II berada di rumah Anak Korban karena pada mulanya Saksi Patricia hendak memberitahu Saksi I dan istrinya bahwa ia sempat melihat Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan mengajaknya ke suatu tempat. Bahwa Saksi II merasa khawatir karena Saksi II mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipenjara sebanyak 2 (dua) kali karena kasus pencabulan terhadap anak di Desa Kamal. Setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi I kemudian membawa Anak Korban ke bidan untuk diperiksa. Tetapi pada saat itu bidan ada menyampaikan agar kejadian yang dialami oleh Anak Korban dilaporkan terlebih dahulu ke Kantor Polisi dan kemudian dari Kantor mengarahkan Saksi I dan Anak Korban ke RSUD Piru untuk dilakukan Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dituangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor 48/VR/PK/IX/2022 tanggal 13 September 2022 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jeane P. Andries selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Kairatu, menyatakan bahwa telah ditemukan adanya robekan pada selaput dara Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Bahwa Anak Korban sempat menyampaikan kepada Saksi I dan istri Saksi I bahwa Anak Korban sempat merasa kesakitan apabila buang air kecil dan rasa sakit tersebut dia rasakan sekitar 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor 470/143 tanggal 15 November 2022 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Kamal menerangkan bahwa Korban lahir di Haria, tanggal 22 Februari 2014 dan berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka apabila peristiwa tindak pidana terjadi pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 maka Korban masih berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pencabulan kepada Anak Korban yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIT di dalam rumah Mama Sayuti dan rumah Terdakwa yang keduanya berada di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dari luar celana yang dilakukan di rumah Mama Sayuti serta perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam mulut Anak Korban dan sperma Terdakwa tersebut sampai mengenai pipi Anak Korban dimana sebelum melakukan hal tersebut Terdakwa memanfaatkan kedekatannya dengan Anak Korban serta menjanjikan sejumlah uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) merupakan perbuatan yang menurut Majelis Hakim adalah perbuatan "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum sepanjang menggunakan dakwaan kumulatif dan menggunakan unsur pasal sebagaimana telah Majelis Hakim sampaikan dalam pertimbangan unsur namun tentang beratnya penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan tindak pidana yang ketiga dimana Terdakwa tidak mengalami perubahan setelah dihukum penjara sebelumnya. Sehingga agar timbul efek jera bagi Terdakwa dan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya maka adalah adil dan bermanfaat menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa dihukum penjara lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di dalam persidangan tanggal 21 Maret 2023 tidak menuntut atau meminta putusan mengenai barang bukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan tanpa mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda dan 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna merah yang berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan bahwa yang bersangkutan masih menginginkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh



serta berdasarkan Berita Acara Penyitaan yang terlampir di dalam Berkas Perkara kesemuanya telah disita secara sah dari Deiske Wungkar, maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Deiske Wungkar;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta menjaga agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum atas perbuatan tindak pidana yang serupa sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya;
- Keluarga korban tidak memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan dan penghapusan kejahatan seksual terhadap anak;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslihat Kepada Anak Untuk Melakukan Persetubuhan dan Pencabulan Dengan Anak” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna merah;*Dikembalikan kepada (Dikaburkan);*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Dwi Satya Nugroho Aji, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Andi Maulana Arif Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elias Rupisiay, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Aninditia Widyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hokky, S.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Elias Rupisiay, A.Md.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Drh